



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 12/PID.SUS/2011/PT.BTN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana Korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : --

Nama : **DADAH MULIANSYAH, SE, MM, MSi.**
Tempat lahir : Cianjur.
Umur/ tgl lahir : tahun / 28 Januari 1971.
Jenis kelamin : Laki –Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Perum Bumi Pajajaran II Blok D/14 RT 01/02 Kel. Binong Kec. Curug Kab. Tangerang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Kepala Biro Administrasi Umum (BAU) UNPRI sekarang sudah dirumahkan.
Pendidikan : S-2.

TERDAKWA TIDAK DITAHAN ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

----- Telah memperhatikan dan membaca : -----

I. **Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;**

II. **Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 01 Januari 2011 No.**

Reg. Perk : PDS—07/TGR/1/2011 yang berbunyi sebagai berikut : -

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **DADAH MULIANSYAH SE. MM. Msi** yang berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Pramita Indonesia (UNPRI) Nomor : 072-041.039/REK/UNPRI/XII/2006 tanggal 1 Desember 2006 selaku **Ketua** Pembelian Barang Sarana dan Prasarana Universita Pramita Indonesia TA 2006 dan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Pramita Indonesia (UNPRI) Nomor: 072-041.039/REK/UNPRI/IV/2009 tanggal 20 April 2009 tentang Penetapan Panitia Hibah Kompetitif Percepatan Peningkatan Mutu PTS Sehat Universitas Pramita Indonesia selaku **Katua**

Hal.1 dari 44 hal. Putusan No. 12/Pid.Sus/2011/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Hibah Kompetitif Percepatan Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Sehat UNPRI TA 2009 bersama-sama dengan **Dr. Ir. Abdul Wahab Abdoel Kadir** (perkaranya dalam berkas tersendiri) dan **Hendra Wijaya** (DPO) sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pada tanggal yang tidak dapat dituntukan lagi dengan pasti tetapi masih dalam Desember 2006 s.d. Maret 2007 dan bulan April 2009 s.d. Desember 2009 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2006 s.d. tahun 2007 dan tahun 2009 bertempat di Kampus Universitas Pramita Indonesia Jl. Kampus Pramita Binong Curug Kabupaten Tangerang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk Pengadilan Negeri Tangerang telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Petunjuk Operasional Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (POK DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas TA 2006 Kode Satker/Nomor SP : 189641/058.0/23-04/04/2006 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi terdapat anggaran Bantuan kepada Perguruan Tinggi Swasta (APBN-P TA 2006) Belanja Bantuan Langsung (Block Grant) Sekolah/Lembaga/ Guru sebesar Rp. 151.000.000.000,- (seratus lima puluh satu milyar rupiah) yang anggarannya berasal dari APBN-P TA 2006 dan berdasarkan Petunjuk Operasional Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (POK DIPA TA 2009) Nomor : 438/D/B/2009 tanggal 27 Maret 2009 terdapat anggaran Hibah Kompetitif Percepatan Peningkatan Mutu PTS Sehat sebesar Rp. 110.000.000.000,- (seratus sepuluh milyar rupiah) yang anggarannya berasal dari APBN
- Bahwa bagi Perguruan Tinggi Swasta yang akan mendapat bantuan APBN Dirjen Dikti tersebut di atas harus lebih dulu mengajukan permohonan bantuan dalam bentuk proposal yang memuat rencana kegiatan penggunaan anggaran, sehingga untuk TA 2006 dan TA 2009 Universitas Pramita Indonesia (UNPRI) melalui Rektor DR. Hadi Soebadio mengajukan proposal kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas untuk mendapat bantuan dimaksud masing-masing sebagai berikut :
 - 1) Pada tanggal 16 Oktober 2006 Universitas Pramita Indonesia (UNPRI) dengan surat Nomor : 09/REK/UNPRI/IV/2005 tanggal 16 Oktober 2006 .perihal Permohonan bantuan pengembangan Universitas Pramita Indonesia mengajukan permintaan anggaran sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk pengadaan sarana dan prasarana berupa :

	JMLH	HARGA
--	------	-------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA BARANG	TYPE/MERK	QTY	SATUAN	SATUAN	TOTAL
1.	Personal computer	Acer/Pentium IV/LCD	10	Unit	10.000.000.	.000.000
.	Thosiba			Unit	.000.000	.000.000
.	Laptop	Laser Jet		Unit	.000.000	.000.000
.	Printer HP	Chitose		Unit	.000	.500.000
.	Kursi Kuliah	Thosiba		Unit	.000.000	.000.000
.	Lipat	½ Biro		Unit	.000.000	.000.000
.	LCD	geniotech				
.	Meja Kerja	Geniotech		Set	.000.000	.000.000
.		Gramedia,		Unit	.000	.000.000
.	Rak Buku	Erlangga				
.	(Perpus)	Sharp		Set	.500.000	.000.000
.	Buku	Ramsa		Set	.000.000	.000.000
.	Referensi	Sony		Buah	.000.000	.000.000
.		Portable		Unit	.500.000	.500.000
.	White Board					
.	Digital					
.	Sound Sistem					
.	Handy Came					
.	Overhead					
.	Projektor					
					Jumlah	500.000.000

Hal.3 dari 44 hal. Putusan No. 12/Pid.Sus/2011/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pada tanggal 5 Januari 2009 Universitas Pramita Indonesia (UNPRI) dengan surat Nomor : 173/REK/UNPRI/I/ 2009 tanggal 5 Januari 2009 perihal Proposal Pengembangan Sarana Pembelian tahun 2009 mengajukan permintaan anggaran sebesar Rp. 391.700.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan revisi proposal melalui surat Nomor : 183/REK/UNPRI/V/2009 tanggal 17 Maret 2009 mengajukan permintaan anggaran sebesar Rp. 751.259.061,- (tujuh ratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu enam puluh satu rupiah) untuk pengadaan barang sarana dan prasarana Universitas Pramira Indonesia berupa :

NO	NAMA BARANG	TYPE/MERK	SPESIFIKASI	JUMLAH		HARGA	
				QTY	STN	STN	TOTAL
1	TEKNOLOGI INFORMASI Laptop	Toshiba	Notebook 13 Inch Core2 Duo T6500, 26 B, DDR2, 320 GB HDD DVD , RW, 56 K, Modem, NIC, WIFI, Bluetooth, VGA AT, Radeon, HD 4530, 16B (shared) camera, 14" WXGA win Vista Home Pentium	10	Unit	9.888.000	.880.000
			Tosiba Portoge M 800-E 3316p - Pink Notebook/ Laptop 13 inch VGA AT, Radeon, HD 4530, 16B (shared)	5	Unit	13.999.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Core2 Duo P750, 16, DDR, 200 GB HDD DVD +, RW, 56 K, Modem, NIC, WIFI, Bluetooth, VGA intel 6 MA x 4500 779 MB (shared), camera 13.3", WXGA win Vista Home Pentium				
2	Personal Komputer	Acer/Pentium IV	. Pentium : 4 515	25	Unit	6.970.000	.250.000
			. Ram : 256 MB DDR				
			. HDD : 80 GB (7.200 R/s)				
			. FDD : 1.44				
			. CD Driver : 16 x DVD				
			. Sound card : Integrated				
			. Lan : Integrated				
			. VGA : integrated F x 5200				
			. Mouse, Keyboard standard				
			. Disk Operating System				
			. Port Front Port USB				
			. Monitor 17" LCD				
3	Printer laser Mono	HP laserJet P1005	A4, 1200 x 600 dpi, 14 ppm, 1 x 150	4	Unit	1.199.000	.796.000
			Tray, USB				

Hal.5 dari 44 hal. Putusan No. 12/Pid.Sus/2011/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Printer	Printer HP Color laserJet	Printer HP Color laserJet	4	Unit	8.750.000	.000.000
			A4, 600 x 600 dpi, 30/29 ppm,				
			x 350 Tray, USB				
5	Camera	Kodak EasyShare V1073	Megapixel, 3x Optical Zoom, 32 MB	2	Unit	3.150.000	.300.000
			Internal Memory, USB 2.0				
	JUMLAH						319.226.061
	SARANA PEMBELAJARAN						
1	Buku Referensi	Gramedia, Erlangga		600	Unit	100.000	.000.000
2	Photo Copy	Xerox	SHARP DIGITAL Copier -5516	2	Unit	21.000.000	.000.000
3	LCD	Toshiba	SVGA (800 x 600) Lumens 2500	4	Unit	6.777.000	.108.000
			ANSI, 3.13 Kg. DLP Technology				
4	Air Conditioner	Panasonic	pk pc -9 JkJ	8	Unit	3.150.000	.200.000
5	Pengeras Suara	TOA		2	Unit	4.000.000	.000.000
	JUMLAH						162.308.000
	SARANA PENUNJANG						
1	Kendaraan	Motor Bebek	Honda Absolute Revo Deluxe 110 cc	2	Unit	14.000.000	28.000.000
2	Meja 1/2 Biro			6	Unit	4.000.000	24.000.000
3	Kursi Lipat	Chitose		450	Unit	200.000	90.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Lemari Arsip	CREDENZA CD2 W1	Woodeh Filling Cupboard With 3 Sepnes and Adjustable Space for 3 Datarray	6	Unit	2.475.000	14.850.000
5		DATASCRIP ETC 20	Filling Cabinet Cubboard Swing door With Rok Clemension 920 x 480 x 1840 mm	5	Unit	3.575.000	17.875.000
6	Alat Tulis Kantor						15.000.000
	JUMLAH						189.725.000
	PERBAIKAN GEDUNG						
1	Renovasi Ruang Kuliah						50.000.000
2	Renovasi Ruang Perpustakaan						30.000.000
	JUMLAH						80.000.000
	JUMLAH KESELURUHAN						751.259.061

- Bahwa atas dasar proposal Rektor Universitas Pramita Indonesia (UNPRI) tersebut, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas pada TA 2006 menetapkan Universitas Pramita Indonesia sebagai salah satu dari 114 Perguruan Tinggi Swasta yang mendapat bantuan APBN-P Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas TA 2006 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), sedangkan untuk TA 2009 Universitas Pramita Indonesia mendapat bantuan sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah)
- Bahwa setelah Universitas Pramita Indonesia (UNPRI) ditetapkan mendapat bantuan APBN Ditjen Dikti Depdiknas TA 2006 dan TA 2009 tersebut, lalu Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas dengan Universita Pramita Indonesia (UNPRI), Tangerang mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (KONTRAK) yang masing-masing dituangkan dalam kontrak sebagai berikut :

Hal.7 dari 44 hal. Putusan No. 12/Pid.Sus/2011/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (KONTRAK) Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Pendidikan Tinggi tentang Bantuan Sarana dan Prasarana Kepada Perguruan Tinggi Swasta yang tertuang dalam surat kontrak Nomor : 0360/KONTRAK/PK-SDM PT/XI/2006 tanggal 24 November 2006 dan
-) Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (KONTRAK) Program Hibah Kompetitif Percepatan Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi Swasta Sehat TA 2009 Nomor : 8590/2387/PIKPT/2009 tanggal 16 Juli 2009
- Bahwa dalam pasal 1 ayat (2) Surat Perjanjian Pelaksanaan (kontrak) Nomor : 0360/KONTRAK/PK-SDM PT/XI/2006 tanggal 24 November 2006 tersebut pihak kedua Universitas Pramita Indonesia (UNPRI) sebagai penanggung jawab pelaksanaan Kegiatan Bantuan Sarana dan Prasarana TA 2006, siap menerima dan melaksanakan, membimbing, mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pengadaan Peralatan tersebut dengan sungguh-sungguh dan efisien, dengan menggunakan standar norma yang berlaku
- Bahwa meskipun pada TA 2006 tidak ada buku panduan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana bagi Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang menerima bantuan APBN Dirjen Dikti Depdiknas sebagaimana pada TA 2009 tetapi standar norma yang berlaku dalam hal kegiatan pengadaan barang/jasa yang anggarannya berasal dari APBN harus berpedoman kepada Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 berikut perubahan-perubahannya, begitu juga untuk kegiatan pengadaan barang/jasa program Hibah Kompetitif Percepatan Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Sehat TA 2009 tetap berpedoman kepada Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah berikut perubahan-perubahannya
- Bahwa selanjutnya Kuasa Pengguna Anggaran Dirjen Dikti Depdiknas melalui Bendaharawan telah mentransfer uang bantuan APBN tersebut kepada Universitas Pramita Indonesia (UNPRI) masing-masing :
Rekening Universitas Pramita Indonesia via Lippo Bank Karawaci No. 570-30-00455-4 atas nama Rektor Hadi Soebadio, uang sebesar RP. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan pada tanggal 2 Oktober 2009 ke rekening Bank BNI Cabang Tangerang No. 0019707101 atas nama Pendidikan Pramita uang sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah)
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa sarana dan prasana Universitas Pramita Indonesia (UNPRI) program bantuan APBN Dirjen Dikti TA 2006 dan TA 2009 tersebut Rektor Universitas Pramita Indonesia (UNPRI) DR Hadi Soebadio telah membentuk panitia Pengadaan yang dituangkan dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Pramita Indonesia masing-masing sebagai berikut :
 - 1) Surat Keputusan Rektor Universitas Pramita Indonesia (UNPRI) Nomor : 072-041.039/REK/UNPRI/XII/2006 tanggal 1 Desember 2006 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Panitia Pengadaan Sarana dan Prasarana Universitas Pramita Indonesia (UNPRI) dengan susunan panitia sebagai berikut :

Ketua : Dr. Abdul Wahab Abdoel Kadir, Ir.

Sekretaris : Sutarto Handaka, SH.

Pembelian

Ketua : Dadah Muliensyah, SE.MM

Sekretaris : Syahrir Chaniago, S.Com

Bendahara : H. Nur Ali, Drs. M.Si

Anggota : Aldi Nurhasan, SE

Pengecekan

Ketua : Wisnu Hernadi MBA, MIM

Sekretaris : Sofyan Munawar

- 2) Surat Keputusan Rektor Universitas Pramita Indonesia (UNPRI) Nomor : 072-041.039/REK/UNPRI/IV/2009 tanggal 20 April 2009 tentang Penetapan Panitia Hibah Kompetitif Percepatan Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi Swasta Sehat Universitas Pramita Indonesia (UNPRI) dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut :

Pelindung : Dr. Abdul Wahab Abdoel Kadir, Ir.

Ketua : Dadah Muliensyah, SE.MM

Sekretaris : Yoyok Cahyono, SE. MM

Anggota : 1. Manorang Sihotang, S.Kom

2. Sofyan Munawar, SE

. Indra Budianto, SE

. Suta, SE

- Bahwa pada kenyataannya Surat Keputusan Rektor Universitas Pramita Indonesia (UNPRI) tentang kepanitiaan pengadaan barang/jasa TA 2006 dan panitia hibah kompetitif TA 2009 tersebut di atas tidak pernah diberitahukan atau diberikan kepada masing-masing anggota/personilnya, sehingga kepanitiaan dimaksud hanya di atas kertas alias fiktif
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa sarana dan prasarana bantuan APBN Dirjen Dikti Universitas Pramita Indonesia (UNPRI) baik pada TA 2006 maupun TA 2009 ternyata oleh saksi Dr Ir Abdul Wahab Abdoel Kadir selaku ketua panitia pengadaan dan oleh Terdakwa Dadah Muliensyah, SE. MM selaku ketua pembelian barang dalam panitia pengadaan barang/jasa UNPRI tidak berpedoman kepada Kepres No. 80 tahun 2003 berikut perubahan-perubahannya, meskipun dalam laporan pertanggungjawabannya terdapat tahapan-tahapan pengadaan barang/jasa sebagaimana tersebut dalam Kepres No. 80 tahun 2003
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa sarana dan prasarana bantuan APBN Dirjen Dikti Universitas Pramita Indonesia (UNPRI) TA 2006

Hal.9 dari 44 hal. Putusan No. 12/Pid.Sus/2011/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Dadah Muliensyah telah memperkenalkan seorang laki-laki bernama Hendra Wijaya yang mengaku sebagai konsultan CV Azra Putri Pratama (DPO) kepada saksi Abdoel Wahab Abdoel Kadir dengan kata-kata “ pak ini orang yang akan melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa sarana dan prasarana Universitas Pramita Indonesia (UNPRI), dan ini company profil perusahaan yang akan menjadi rekanan kita “

- Bahwa setelah itu Terdakwa Dadah Muliensyah, SE. MM datang lagi kepada saksi Dr Ir Abdul Wahab Abdoel Kadir selaku Ketua Panitia Pengadaan dengan menyodorkan beberapa dokumen yang harus ditanda tangani oleh saksi Dr Ir Abdul Wahab Abdoel Kadir, dokumen-dokumen tersebut antar lain sebagai berikut :

Dokumen TA 2006

- 1) Syarat umum tanggal Desember 2006 ditanda tangani oleh Dadah Muliensyah, SE.MM selaku Ketua panitia pengadaan Universitas Pramita Indonesia diketahui oleh Dr Ir Abdul Wahab Abdoel Kadir selaku PPK
-) Keputusan PPK Universitas Pramita Indonesia No. 011/PPB/UNPRI/XII/2006 tentang Penetapan pemenang seleksi umum pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Sarana dan Prasarana Belajar Mengajar tanggal 15 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Dr Ir Abdul Wahab Abdoel Kadir
-) Keputusan PPK Universitas Pramita Indonesia No. 014/PPB/UNPRI/XII/2006 tentang Pemberian pekerjaan dan perintah kerja (SPKK) tanggal 26 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Dr. Ir Abdul Wahab Abdoel Kadir selaku PPK
- . Surat perjanjian pelaksanaan pemborongan pengadaan perlengkapan sarana dan prasarana belajar mengajar Universitas Pramita Indonesia No. 015/PPB//UNPRI/XII/2006 tanggal 26 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Dr Ir Abdul Wahab Abdoel Kadir selaku PPK
5. Berita Acara Pembayaran No. 016/PPB/UNPRI/XII/2006 tanggal 27 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Dr Ir Abdul Wahab Abdoel Kadir selaku PPK
- . Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nnoo. 017/PPB/UNPRI/XII/2006 tanggal 30 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Dr Ir Abdul Wahab Abdoel Kadir selaku PPK
- . Berita Accara Pembayaran N0. 0018/PPB/UNPRI/I//20006 tanggal 2 Januari 2007 yang ditanda tangani oleh Dr Ir Abdul Wahab Abdoel Kadir selaku PPK

Dokumen TA 2007

1. Surat PPK No. 010/PPB/UNPRI/IX/2009 tanggal 29 September 2009 perihal persetujuan yang ditanda tangani oleh DR Ir Abdul Wahab Abdoel kadir
2. Keputusan PPK Universita Pramita Indonesia No. 11//PPB/UNPRI/IX/2009 tentang Penetapan Pemenng Seleksi Umum Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Sarana dan Prasana Belajar mengajar yang ditanda tangani oleh Dr Ir Abdul Wahab Abdoel Kadir selaku PPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Keputusan PPK Universita Pramita Indonesia No. 014/PPB/UNPRI/X/2006 tentang Pemberian Pekerjaan dan Perintah Kerja (SPK) yang ditanda tangani oleh Dr Ir Abul Wahab Abdoel Kadir selaku PPK
4. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pemborongan Pengadaan Perlengkapan Sarana dan Prasana Belajar Mengajar Universitas Pramita Indonesia No. 015/PPB/UNPRI/X/2009 tanggal 5 Oktoberr 2009 yang ditanda tangani oleh Dr. Ir. Abbdol Wahab Abdoel Kadir selaku PPK
5. Berta Acara Pembayaran No. 016/PPB/UNPRI/X/2009 tanggal 5 Oktober 2009 yang ditanda tangani oleh Dr Ir Abbdul Wahab Abdoel Kadir selaku PPK
6. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan N0. 017/PPB/UNPRI/XII//2009 tanggal 30 Desember 20009 yang ditanda tangani oleh Panitia Penerima Barang dan jasa yang diketui oleh Dr Ir Abdul Wahab Abdoel Kadir selaku PPK
7. Berita Acara Pembayaran No. 018/PPB/UNPRI/I/2009 tanggal 12 Oktober 2009 yang ditanda tangani oleh Dr Ir Abdoel Kadir selaku PPK
 - Bahwa baik Terdakwa Dadah Muliansyah, SE. MM. maupun saksi Dr. Ir. Abdul Wahab Abdoel Kadir dalam menentukan penyedia barang/jasa program bantuan APBN Dirjen Dikti Depdiknas TA 2006 kepada CV Azra Putri Pratama dan tahun 2009 kepada CV Kurnia Illahi dengan cara langsung menanda tangani perjanjian pelaksanaan pemborongan pengadaan perlengkapan sarana dan prasarana belajar mengajar Universitas Pramita Indonesia (kontrak) pekerjaan kepada masing-masing penyedia barang tersebut
 - Bahwa dokumen-dokumen kontrak yang ditanda tangani oleh Terdakwa Dadah Muliansyah, SE. MM. dan saksi Dr. Ir. Abdul Wahab Abdoel Kadir tersebut dibuat dan disiapkan oleh Hendra Wijaya (DPO) atas permintaan Terdakwa Dadah Muliansyah, SE. MM. dan saksi Dr. Ir. Abdul Wahab Abdoel Kadir yang kemudian dokumen tersebut diserahkan kepada Terdakwa Dadah Muliansyah, SE. MM. yang selanjutnya oleh Terdakwa Dadah Muliansyah, SE.MM dibawa kepada saksi Dr. Ir. Abdul Wahab Abdoel Kadir untuk ditanda tangani
 - Bahwa Berdasarkan surat perjanjian pelaksanaan pemborongan pengadaan perlengkapan sarana dan prasarana belajar mengajar Universitas Pramita Indonesia (kontrak) Nomor : 015/PPB/UNPRI/XII/2006 tanggal 26 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh saksi DR Ir Abdul Wahab Abdoel Kadir selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Direktur CV Azra Putri Pratama Danik Purbosari selaku penyedia barang/jasa diperjanjikan dengan anggaran sebesar Rp. 395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) barang yang harus diadakan berupa :

Hal.11 dari 44 hal. Putusan No. 12/Pid.Sus/2011/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Harga satuan	Banyaknya	Jumlah
1				
1.	Server IBM System x 3400	.454.545	1	20.454.545.
.	Personal komputer	.818.182		.636.364
.	Meja komputer	.273		.545.455
.	Switch Hub D-Link 24 port	.590.909		.590.909
.	Instalasi jaringan LAN	.818		.363.636
.	Laptop Toshiba M 100-113E	.090.909		.363.636
.	Printer HP 1160	.181.818		.727.273
.	LCD Toshiba LC	.000.000		.000.000
.	TOA ZW-G800	.909.091		.909.091
.	Buku Referensi	.818		.363.636
.	White board digital	.000.000		.000.000
.	peanaboard (suice hub)			
,	Ovrhead proyector Elmo	.045.455		.136.364
	HP-4000 XS			
			Jumlah	.090.909
			PPN	.909.091
			Total	.000.000
			Pebulatan	.000.000

Sedang untuk anggaran bantuan APBN Dirjen Dikti Depdiknas TA 2009 berdasarkan surat perjanjian pelaksanaan pemborongan pengadaan perlengkapan sarana dan prasarana belajar mengajar Universitas Pramita Indonesia (UNPRI) (kontrak) Nomor : 015/PPB/UNPRI/IX/2009 tanggal 5 Oktober 2009 yang ditanda tangani oleh saksi DR Ir Abdul Wahab Abdoel Kadir selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Direktur CV Kurnia Illahi Sirajudin H Mursalin selaku penyedia barang/jasa diperjanjikan dengan anggaran sebesar Rp. 697.090.909,- (enam ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh) barang yang harus diadakan berupa :

No	URAIAN	Harga Satuan	Banyaknya Sesuai kontrak	Jumlah
1.	Leptop TOSHIBA Satelite	859.909	15	128.863.636
.	Laptop Toshiba Portage ME900-S330P	.954.545		194.318.182
.	Personal Komputer			
.	Printer HP Laser Jet P 1005	.772.727		.590.909



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Camera Kodak Easy Share V1073	.136.364	.090.909
. LCD Infocus	.863.636	.454.545
. Photo Copy Sharp	.681.818	.090.909
. TOA ZW-G800	.068.182	.136.364
. Buku Referensi	.00.000	.000.000
. AC Panasonic	.909	.454.545
. Kursi Lipat	.363.636	.454.545
	.909	.636.364
	JUMLAH	.090.909
	PPN	.409.091
	JUM TOTAL	.500.000
	PEMBULATAN	.000.000

- Bahwa ternyata barang-barang yang diterima oleh UNPRI hasil pengadaan barang/jasa bantuan APBN Dirjen Dikti TA 2006 dan TA 2009 dari Hendra Wijaya tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan dalam masing-masing kontrak tersebut diatas, sehingga terdapat kekurangan baik jenis barang maupun volume/jumlah barang
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pengecekan Barang tanggal 9 November 2010 bertempat di kampus Universitas Pramita Indonesia (UNPRI) Tangerang Jl. Kampus Pramita Binong Curug Kab. Tangerang oleh penyidik yang didampingi oleh Kepala Biro Umum Universitas Pramita Indonesia (UNPRI) selaku pejabat yang menguasai/ menunjuk barang-barang hasil pengadaan barang/jasa bantuan APBN Dirjen Dikti Depdiknas TA 2006 dan TA 2009 yang disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing Sony Suryanda Kepala Biro Administrasi Akademik & Kemahasiswaan dan Andrias S Staf pada Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Banten didapatkan barang-barang yang ada hasil pengadaan barang/jasa bantuan APBN Dirjen Dikti Depdiknas TA 2006 dan TA 2009 adalah berupa :

A. Barang-barang hasil pengadaan TA 2006

No.	Nama barang	Volume dalam kontrak	Volume hasil pengecekan	Keterangan
1				
1.	Server IBM Sistem X3400	1	-	Kurang : 1

Hal.13 dari 44 hal. Putusan No. 12/Pid.Sus/2011/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Personal computer	24		Kurangg : 2
3.	Meja computer	20		Kurangg : 1
4.	Switshub hub D-ling 24 volt 24 Port	1		Ada semua
5.	Instalasi Jaringan LAN	20		Kurangg : 5
6.	Leptop Toshiba M100-113E	4		Kurangg : 3
7.	Printer HP 1160	4		Kurangg : 2
8.	LCD Toshiba SC	2	-	Kurangg : 2
9.	TOA ZW-G800	1		Ada semua
10.	Buku Refernsi	68	-	Kurangg : 68
11.	White Board Digital Panaboard UB 5820	2		Kurangg : 1
12.	Overhead Prijector ELMO HP-4000XS	3		Kurangg : 1

B. Barang-barang hasil pengadaan TA 2009

No.	Nama barang	Volume dalam kontrak	Volume hasil pengecekan	Keterangan
1.				
1.	Toshiba Satellite L510-S401	15		Kurang : 9
2.	Leptp toshiba protégé ME900-S330P	15		Kurang : 11
3.	Personal komputer Prosesor E7500-293 Ghz	15		Kurang : 8
4.	Printer HP Leser Jet P 1005	8		Kurang : 4
5.	Camera kodak Easy share V 1073	4		Kurang : 1
6.	LDC Infocus SVGA (800 X 600)	6		Kurang : 3
7.	Photo cppy Sharp Digital copier 5516	2		Ada semua
8.	TOA ZW-G800	4		Kurang : 2
9.	Buku Referensi	500		Kurang : 306
10.	AC Panasonic 1 PK PC-JKJ	4		Kurang : 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	Kursi lipat Chitatosse	150		Kurang : 50
-----	------------------------	-----	--	-------------

- Bahwa meskipun Terdakwa dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa bantuan APBN Dirjen Dikti TA 2006 dan TA 2009 tersebut terdapat kekurangan jenis dan volume/jumlah barang sebagaimana tersebut di atas tetapi dalam laporan pertanggung jawaban yang dikirim ke Dirjen Dikti Depdiknas seolah-oleh sudah lengkap sesuai kontrak
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melaksanakan pengadaan barang/jasa sarana dan prasana Universitas Pramita bantuan APBN Dirjen Dikti Depdiknas TA 2006 dan 2009 dengan cara menyerahkan sepenuhnya kepada Hendra Wijaya tersebut itu adalah bertentangan dengan pasal 10 ayat (5) Keputusan Presiden R.I. Nomor : 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah yaitu
 - a. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
 - b. Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS);
 - c. Menyiapkan dokumen pengadaan;
 - d. Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan jika memungkinkan melalui media elektronik;
 - e. Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi;
 - f. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
 - g. Mengusulkan calon pemenang;
 - h. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa;
 - i. Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.

Akibat dari pelaksanaan pengadaan barang/jasa sarana dan prasana Universitas Pramita Indonesia bantuan APBN Dirjen Dikti Depdiknas TA 2006 dan 2009 yang tidak berpedoman kepada Keputusan Presiden R.I. Nomor : 80 tahun 2003 tersebut maka Universitas Pramita Indonesia tidak menerima barang-barang secara lengkap 100 % sebagaimana tersebut dalam surat perjanjian pelaksanaan pemborongan pengadaan perlengkapan sarana dan prasarana belajar mengajar Universitas Pramita Indonesia (kontrak) Nomor : 015/PPB/UNPRI/XII/2006 tanggal 26 Desember 2006 dan surat perjanjian pelaksanaan pemborongan pengadaan perlengkapan sarana dan prasarana belajar mengajar Universitas Pramita Indonesia (UNPRI) (kontrak) Nomor : 015/PPB/UNPRI/IX/2009 tanggal 5 Oktober 2009

Hal.15 dari 44 hal. Putusan No. 12/Pid.Sus/2011/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap kekurangan penyerahan barang-barang yang tidak sesuai kontrak tersebut di atas ditaksir sebesar Rp. 498.902.449,- (empat ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus dua ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA PENGADAAN BARANG PROGRAM BANTUAN APBN DEPDIKNAS KEPADA UNIVERSITAS PRAMITA INDONESIA TANGERANG TAHUN 2006

No.	Nama Barang-barang hasil pengadaan tahun 2006	Surat perjanjian Pelaksanaan Pemborongan Pengadaan Barang tahun 2006 antara UNPRI dengan CV AZRA Putri Prathama Nomor : 015/PPB/UNPRI/XII/2006						Jumlah Kerugian keuangan negara
		Volume barang yang harus diperoleh sesuai surat perjanjian	Volume barang yang ada sesuai hasil pemeriksaan fisik tanggal 9 November 2010	Selisih kekurangan barang	Harga satuan Barang sesuai surat penawaran CV. Azra Putri Pratam Nomor : 013/PBUPI/XII/2006			
					Harga satuan barang (termasuk PPh 21)	Nilai PPh pasal 22	Harga satuan barang (Tanpa PPh pasal 22)	
1				(3-4)		(1.5% x 6	(6-7)	(5 x 8)
1	Server IBM System X3400	1			20.454.545	.818	.147.727	.147.727
2	Personal komputer mainboard P5 PEVM	24			6.818.182	.273	.715.909	.431.819
3	Meja Komputer	20			227.273	.409	.864	.864
4	Switch Hub D-Ling 24 Volt 24 Port	1			1.590.909	.864	.567.045	
5	Instalasi jaringan LAN	20			318.182	.773	.409	.567.046
6	Laptop Toshiba M100-113E	4			14.090.909	.364	.879.545	.638.636
7	Printer HP 1160	4			3.181.818	.727	.134.091	.268.181
8	LCD Toshiba SC	2			15.000.000	.000	.775.000	.550.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	TOA ZW-G800	1			5.909.091	.636	.820.455	
10	Buku Referensi							
11	White Board Digital-Panaboard UB 5820	2			15.000.000	.000	.775.000	.775.000
12	Overhead Projector ELMO HP-4000xS	3			5.045.455	.682	.969.773	.969.773
Jumlah Total		150			87.818.182	.317.273	.500.909	.750.216

PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA PENGADAAN BRANG PROGRAM BANTUAN APBN DEPDIKNAS KEPADA UNIVERSITAS PRAMITA INDONESIA TANGERANG TAHUN 2009

No.	Nama Barang- barang hasil pengadaan tahun 2009	Surat perjanjian Pelaksanaan Pemborongan Pengadaan Barang tahun 2009 CV. Kurnia Illahi Nomor : 015/PPB/UNPRI/X/2009						Jumlah Kerugian keuangan negara
-----	---	--	--	--	--	--	--	--

		Volume barang yang harus diperoleh sesuai surat perjanjian	Volume barang yang ada sesuai hasil pemeriksaan fisik tanggal 9 November 2010	Selisih kekurangan barang	Harga satuan Barang sesuai surat penawaran CV. Kurnia Illahi Nomor :041/S-Penawaran/IX/2009			
					Harga satuan barang (termasuk PPh 22)	Nilai PPh pasal 22	Harga satuan barang (Tanpa PPh pasal 22)	
1				(3-4)		(1.5% x 6	(6-7)	(5 x 8)
1	Laptop Toshiba Satellite L 510-S401	15			8.590.909	.864	.462.045	.158.408
2	Laptop Toshiba Protege ME900-S330P	15			12.954.545	.318	12.760.227	.362.495
3	Personal Komputer Processor E 7500-2.93 Ghz	15			6.772.727	.591	.671.136	.369.089

Hal.17 dari 44 hal. Putusan No. 12/Pid.Sus/2011/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Printer HP Laser Jet P 1005	8			1.136.364	.045	.119.319	.447.274
5	Kamera kodak Easy Share V1073	4			2.863.636	.955	.820.681	.820.681
6	LCD Infocus SVGA (800x600	6			5.681.818	.227	.596.591	.789.772
7	Photocopy Sharp digital Copier –	2			14.068.182	.023	13.857.159	
8	TOA ZW-G800	4			6.000.000	.000	.910.000	.820.000
9	Buku Referensi	500			90.909	.364	.545	.400.882
10	AC Panasonic 1 PK PC-9JKJ	4			3.63.636	.455	.313.181	.626.363
11	Kursi Lipat Chitose	150			290.909	.364	.545	.327.268
Jumlah Total		723			61.813.6352	.205	.886.430	.152.233

- Bahwa dari perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut telah memperkaya orang lain yaitu Hendra Wijaya sebesar Rp. 498.902.449,- (empat ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus dua ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) atau setidaknya telah menguntungkan orang lain selain Terdakwa
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa sarana prasarana Universitas Pramita Indonesia terhadap bantuan APBN Dirjen Dikti Depdiknas TA 2006 dan 2009 tidak berpedoman kepada Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 berikut perubahan-perubahannya dan melaporkan pertanggung jawaban yang tidak sesuai dengan kenyataannya tersebut maka negara Cq Dirjen Dikti Depdiknas menderita kerugian sebesar Rp. 498.906.449,- (empat ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus enam ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan dalam Pelaksanaan Proyek Bantuan APBN yang dilaksanakan oleh Universitas Pramita Indonesia Tangerang Prop. Banten Tahun 2006 dan 2009 Nomor : SR-5897/PW30/5/2010 tanggal 23 Desember 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tim Penghitungan Kerugian Keuangan Negara 1. Dra Umami Massa Wati Nip. 19551027 198302 2 001, 2. Hadiwibowo, SE Nip. 19591208 198112 1 001 dan 3. Purwoko Nip. 19680104 198803



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 001 Mengetahui Kepala Bidang Investigasi Dra. Sri Penny Ratnasari,
MM Nip. 19570527 198303 2 001 atas permintaan Kepala Kejaksaan
Tinggi Banten

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 65 ayat (1) KUHP

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa **DADAH MULIANSYAH SE. MM. Msi** yang berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Pramita Indonesia (UNPRI) Nomor : 072-041.039/REK/UNPRI/XII/2006 tanggal 1 Desember 2006 selaku **Ketua** Pembelian Barang Sarana dan Prasarana Universitas Pramita Indonesia TA 2006 dan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Pramita Indonesia (UNPRI) Nomor: 072-041.039/REK/UNPRI/IV/2009 tanggal 20 April 2009 tentang Penetapan Panitia Hibah Kompetitif Percepatan Peningkatan Mutu PTS Sehat Universitas Pramita Indonesia selaku **Katua** Panitia Hibah Kompetitif Percepatan Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Sehat UNPRI TA 2009 bersama-sama dengan **Dr. Ir. Abdul Wahab Abdoel Kadir** (perkaranya dalam berkas tersendiri) dan **Hendra Wijaya** (DPO) sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan PRIMAIR, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya kerana jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **DADAH MULIANSYAH SE. MM. Msi** yang berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Pramita Indonesia (UNPRI) Nomor : 072-041.039/REK/UNPRI/XII/2006 tanggal 1 Desember 2006 selaku **Ketua** Pembelian Barang Sarana dan Prasarana Universitas Pramita Indonesia TA 2006 dan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Pramita Indonesia (UNPRI) Nomor: 072-041.039/REK/UNPRI/IV/2009 tanggal 20 April 2009 tentang Penetapan Panitia Hibah Kompetitif Percepatan Peningkatan Mutu PTS Sehat Universitas Pramita Indonesia selaku **Katua** Panitia Hibah Kompetitif Percepatan Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Sehat UNPRI TA 2009 mempunyai tugas kewenangan, kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat (5) Keputusan Presiden R.I.

Hal.19 dari 44 hal. Putusan No. 12/Pid.Sus/2011/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan

Barang/jasa Pemerintah meliputi sebagai berikut :

- a. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
- b. Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS);
- c. Menyiapkan dokumen pengadaan;
- d. Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan jika memungkinkan melalui media elektronik;
- e. Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi;
- f. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
- g. Mengusulkan calon pemenang;
- h. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa;
- i. Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.

- Bahwa berdasarkan Petunjuk Operasional Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (POK DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas TA 2006 Kode Satker/Nomor SP : 189641/058.0/23-04/04/2006 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi terdapat anggaran Bantuan kepada Perguruan Tinggi Swasta (APBN-P TA 2006) Belanja Bantuan Langsung (Block Grant) Sekolah/Lembaga/Guru sebesar Rp. 151.000.000.000,- (seratus lima puluh satu milyar rupiah) yang anggarannya berasal dari APBN-P TA 2006 dan berdasarkan Petunjuk Operasional Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (POK DIPA TA 2009) Nomor : 438/D/B/2009 tanggal 27 Maret 2009 terdapat anggaran Hibah Kompetitif Percepatan Peningkatan Mutu PTS Sehat sebesar Rp. 110.000.000.000,- (seratus sepuluh milyar rupiah) yang anggarannya berasal dari APBN ;

- Bahwa bagi Perguruan Tinggi Swasta yang akan mendapat bantuan APBN Dirjen Dikti tersebut di atas harus lebih dulu mengajukan permohonan bantuan dalam bentuk proposal yang memuat rencana kegiatan penggunaan anggaran, sehingga untuk TA 2006 dan TA 2009 Universitas Pramita Indonesia (UNPRI) melalui Rektor DR. Hadi Soebadio mengajukan proposal kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas untuk mendapat bantuan dimaksud masing-masing sebagai berikut :
 - 1) Pada tanggal 16 Oktober 2006 Universitas Pramita Indonesia (UNPRI) dengan surat Nomor : 09/REK/UNPRI/IV/2005 tanggal 16 Oktober 2006 .perihal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohonan bantuan pengembangan Universitas Pramita Indonesia mengajukan permintaan anggaran sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk pengadaan sarana dan prasarana berupa :

NO	NAMA BARANG	TYPE/MERK	JMLH		HARGA	
			QTY	SATUAN	SATUAN	TOTAL
1.	Personal computer	Acer/Pentium IV/LCD	10	Unit	10.000.000.	.000.000
.	.	Thosiba	.	Unit	.000.000	.000.000
.	Laptop	Laser Jet	.	Unit	.000.000	.000.000
.	Printer HP	Chitose	.	Unit	.000	.500.000
.	Kursi Kuliah	Thosiba	.	Unit	.000.000	.000.000
.	Lipat ½ Biro	.	.	Unit	.000.000	.000.000
.	LCD	geniotech
.	Meja Kerja	Geniotech	.	Set	.000.000	.000.000
.	.	Gramedia,	.	Unit	.000	.000.000
.	Rak Buku	Erlangga
.	(Perpus)	Sharp	.	Set	.500.000	.000.000
.	Buku	Ramsa	.	Set	.000.000	.000.000
.	Referensi	Sony	.	Buah	.000.000	.000.000
.	.	Portable	.	Unit	.500.000	.500.000
.	White Board
.	Digital
.	Sound Sistem
.	Handy Came
.	Overhead
.	Projektor

Hal.21 dari 44 hal. Putusan No. 12/Pid.Sus/2011/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Jumlah	500.000.000
--	--	--	--	--	--------	-------------

- 2) Pada tanggal 5 Januari 2009 Universitas Pramita Indonesia (UNPRI) dengan surat Nomor : 173/REK/UNPRI/I/ 2009 tanggal 5 Januari 2009 perihal Proposal Pengembangan Sarana Pembelian tahun 2009 mengajukan permintaan anggaran sebesar Rp. 391.700.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan revisi proposal melalui surat Nomor : 183/REK/UNPRI/V/2009 tanggal 17 Maret 2009 mengajukan permintaan anggaran sebesar Rp. 751.259.061,- (tujuh ratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu enam puluh satu rupiah) untuk pengadaan barang sarana dan prasarana berupa :

NO	NAMA BARANG	TYPE/MERK	SPESIFIKASI	JUMLAH		HARGA	
				QTY	STN	STN	TOTAL
1	TEKNOLOGI INFORMASI Laptop	Toshiba	Notebook 13 Inch Core2 Duo T6500, 26 B, DDR2, 320 GB HDD DVD , RW, 56 K, Modem, NIC, WIFI, Bluetooth, VGA AT, Radeon, HD 4530, 16B (shared) camera, 14" WXGA win Vista Home Pentium	10	Unit	9.888.000	.880.000
			Tosiba Portoge M 800-E 3316p - Pink Notebook/ Laptop 13 inch VGA AT,	5	Unit	13.999.000	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Radeon, HD 4530, 16B (shared) Core2 Duo P750, 16, DDR, 200 GB HDD DVD +, RW, 56 K, Modem, NIC, WIFI, Bluetooth, VGA intel 6 MA x 4500 779 MB (shared), camera 13.3", WXGA win Vista Home Pentium				
2	Personal Komputer	Acer/Pentium IV	. Pentium : 4 515 . Ram : 256 MB DDR . HDD : 80 GB (7.200) R/s) . FDD : 1.44 . CD Driver : 16 x DVD . Sound card : Integrated . Lan : Integrated . VGA : integrated F x 5200 . Mouse, Keyboard standard . Disk Operating System . Port Front Port USB . Monitor 17" LCD	25	Unit	6.970.000	.250.000
3	Printer laser Mono	HP laserJet P1005	A4, 1200 x 600 dpi, 14 ppm, 1 x 150	4	Unit	1.199.000	.796.000

Hal.23 dari 44 hal. Putusan No. 12/Pid.Sus/2011/PT.BTN



putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Meja 1/2 Biro			6	Unit	4.000.000	24.000.000
3	Kursi Lipat	Chitose		450	Unit	200.000	90.000.000
4	Lemari Arsip	CREDENZA CD2 W1	Woodeh Filling Cupboard With 3 Sepnes and Adjustable Space for 3 Datarray	6	Unit	2.475.000	14.850.000
5		DATASCRIP ETC 20	Filling Cabinet Cubboard Swing door With Rok clemension 920 x 480 x 1840 mm	5	Unit	3.575.000	17.875.000
6	Alat Tulis Kantor						15.000.000
	JUMLAH						189.725.000
	PERBAIKAN GEDUNG						
1	Renovasi Ruang Kuliah						50.000.000
2	Renovasi Ruang Perpustakaan						30.000.000
	JUMLAH						80.000.000
	JUMLAH KESELURUHAN						751.259.061

- Bahwa atas dasar proposal Rektor Universitas Pramita Indonesia (UNPRI) tersebut, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas pada TA 2006 menetapkan Universitas Pramita Indonesia sebagai salah satu dari 114 Perguruan Tinggi Swasta yang mendapat bantuan APBN-P Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas TA 2006 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), sedangkan untuk TA 2009 Universitas Pramita Indonesia mendapat bantuan sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah)

Hal.25 dari 44 hal. Putusan No. 12/Pid.Sus/2011/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Universitas Pramita Indonesia (UNPRI) ditetapkan mendapat bantuan APBN Ditjen Dikti Depdiknas TA 2006 dan TA 2009 tersebut, lalu Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas dengan Universitas Pramita Indonesia (UNPRI), Tangerang mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (KONTRAK) yang masing-masing dituangkan dalam kontrak sebagai berikut :
 - 1) Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (KONTRAK) Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Pendidikan Tinggi tentang Bantuan Sarana dan Prasarana Kepada Perguruan Tinggi Swasta yang tertuang dalam surat kontrak Nomor : 0360/KONTRAK/PK-SDM PT/XI/2006 tanggal 24 November 2006 dan
 -) Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (KONTRAK) Program Hibah Kompetitif Percepatan Peningkatan Mutu PTS Sehat TA 2009 Nomor : 8590/2387/PIKPT/2009 tanggal 16 Juli 2009
- Bahwa dalam pasal 1 ayat (2) Surat Perjanjian Pelaksanaan (kontrak) Nomor : 0360/KONTRAK/PK-SDM PT/XI/2006 tanggal 24 November 2006 tersebut pihak kedua Universitas Pramita Indonesia (UNPRI) sebagai penanggung jawab pelaksanaan Kegiatan Bantuan Sarana dan Prasarana TA 2006, siap menerima dan melaksanakan, membimbing, mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pengadaan Peralatan tersebut dengan sungguh-sungguh dan efisien, dengan menggunakan standar norma yang berlaku
- Bahwa meskipun pada TA 2006 tidak ada buku panduan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana bagi PTS yang menerima bantuan APBN Dirjen Dikti sebagaimana pada TA 2009 tetapi standar norma yang berlaku dalam hal kegiatan pengadaan barang/jasa yang anggarannya berasal dari APBN harus berpedoman kepada Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 berikut perubahan-perubahannya, begitu juga untuk kegiatan pengadaan barang/jasa program Hibah Kompetitif Percepatan Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Sehat TA 2009 tetap berpedoman kepada Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah berikut perubahan-perubahannya
- Bahwa selanjutnya Kuasa Pengguna Anggaran Dirjen Dikti Depdiknas melalui Bendaharawan telah mentransfer uang bantuan APBN tersebut kepada Universitas Pramita Indonesia (UNPRI) masing-masing :

pada tanggal ----- ke rekening Lippo Bank Karawaci No. 570-30-00455-4 atas nama Hadi Soebadio, uang sebesar RP. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan pada tanggal 2 Oktober 2009 ke rekening Bank BNI Cabang Tangerang No. 0019707101 atas nama Pendidikan Pramita uang sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah)
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa sarana dan prasana Universitas Pramita Indonesia (UNPRI) program bantuan APBN Dirjen Dikti TA 2006 dan TA 2009 tersebut Rektor Universitas Pramita Indonesia (UNPRI) DR Hadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soebadio telah membentuk panitia Pengadaan yang dituangkan dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Pramita Indonesia masing-masing sebagai berikut :

- 1) Surat Keputusan Rektor Universitas Pramita Indonesia (UNPRI) Nomor : 072-041.039/REK/UNPRI/XII/2006 tanggal 1 Desember 2006 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Sarana dan Prasarana Universitas Pramita Indonesia (UNPRI) dengan susunan penitia sebagai berikut :

Ketua : Dr. Abdul Wahab Abdoel Kadir, Ir.

Sekretaris : Sutarto Handaka, SH.

Pembelian

Ketua : Dadah Muliansyah, SE.MM

Sekretaris : Syahrir Chaniago, S.Com

Bendahara : H. Nur Ali, Drs. M.Si

Anggota : Aldi Nurhasan, SE

Pengecekan

Ketua : Wisnu Hernadi MBA, MIM

Sekretaris : Sofyan Munawar

- 2) Surat Keputusan Rektor Universitas Pramita Indonesia (UNPRI) Nomor : 072-041.039/REK/UNPRI/IV/2009 tanggal 20 April 2009 tentang Penetapan Panitia Hibah Kompetitif Percepatan Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi Swasta Sehat Universitas Pramita Indonesia (UNPRI) dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut :

Pelindung : Dr. Abdul Wahab Abdoel Kadir, Ir.

Ketua : Dadah Muliansyah, SE.MM

Sekretaris : Yoyok Cahyono, SE. MM

Anggota : 1. Manorang Sihotang, S.Kom

2. Sofyan Munawar, SE

. Indra Budianto, SE

. Suta, SE

- Bahwa pada kenyataannya Surat Keputusan Rektor Universitas Pramita Indonesia (UNPRI) tentang kepanitiaan pengadaan barang/jasa TA 2006 dan panitia hibah kompetitif TA 2009 tersebut di atas tidak pernah diberitahukan dan didistribusikan kepada masing-masing anggota/personilnya kepanitian yang bersangkutan, sehingga kepanitiaan dimaksud hanya di atas kertas alias fiktif Surat Keputusan Rektor Universitas Pramita Indonesia (UNPRI)
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa sarana dan prasaran bantuan APBN Dirjen Dikti Universitas Pramita Indonesia (UNPRI) baik pada TA 2006 maupun TA 2009 ternyata oleh saksi Dr Ir Abdul Wahab Abdoel Kadir selaku ketua panitia pengadaan dan oleh Terdakwa Dadah Muliansyah, SE. MM selaku ketua pembelian barang dalam panitia pengadaan barang/jasa UNPRI tidak

Hal.27 dari 44 hal. Putusan No. 12/Pid.Sus/2011/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpedoman kepada Kepres No. 80 tahun 2003 berikut perubahan-perubahannya, meskipun dalam laporan pertanggungjawabannya terdapat tahapan-tahapan pengadaan barang/jasa sebagaimana tersebut dalam Kepres No. 80 tahun 2003

- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa sarana dan prasarana bantuan APBN Dirjen Dikti Universitas Pramita Indonesia (UNPRI) TA 2006 Terdakwa Dadah Muliansyah telah memperkenalkan seorang laki-laki bernama Hendra Wijaya yang mengaku sebagai konsultan CV Azra Putri Pratama (DPO) kepada saksi Abdoel Wahab Abdoel Kadir dengan kata-kata “ pak ini orang yang akan melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa sarana dan prasarana Universitas Pramita Indonesia (UNPRI), dan ini company profil perusahaan yang akan menjadi rekanan kita “
- Bahwa setelah itu Terdakwa Dadah Muliansyah, SE. MM datang lagi kepada saksi Dr Ir Abdul Wahab Abdoel Kadir selaku Ketua Panitia Pengadaan dengan menyodorkan beberapa dokumen yang harus ditanda tangani oleh saksi Dr Ir Abdul Wahab Abdoel Kadir, dokumen-dokumen tersebut antar lain sebagai berikut :

Dokumen TA 2006

- 1) Syarat umum tanggal Desember 2006 ditanda tangani oleh Dadah Muliansyah, SE.MM selaku Ketua panitia pengadaan Universitass Pramita Indonesia diketahui oleh Dr Ir Abdul Wahan Abdoel Kadir selaku PPK
-) Keputusan PPK Universitas Pramita Indonnesia No. 011/PPB/UNPRI/XII/2006 tentang Penetapan pemenang seleksi umum pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Sarana dan Prsarana Belajar Mengajar tanggal 15 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Dr Ir Abdul Wahab Abdoel Kadir
-) Keputusan PPK Universitas Pramita Indonesia Noo. 014/PPB/UNPRI//XII/2006 tentang Pemberian pekerjaan dan perintah kerja (SPKK) tanggal 26 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Dr. Ir Abdul Wahab Abdoel Kadir selaku PPK
-). Surat perjanjian pelaksanaan pemborongan pengadaan perlengkapan sarana dan prasarana belajar mengajar Universitass Pramita Indonesia No. 015/PPB//UUNPRI/XII/2006 tanggal 26 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Dr Ir Abdul Wahab Abdoel Kkadir selaku PPK
-). Berita Acara Pembayaran No. 016/PPB/UNPRI//XII/2006 tanggal 27 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Dr Ir Abdul Wahab Abdoel Kadir selaku PPK
-). Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nnoo. 017/PPB/UNPRI/XII/2006 tanggal 30 Deseember 2006 yang ditanda tangani oleh Dr Ir Abdul Wahab Abdoel Kadir selaku PPK
-). Berita Accara Pembayaran N0. 0018/PPB/UNPRI/I//20006 tanggal 2 Januari 2007 yang ditanda tangani oleh Dr Ir Abdul Wahab Abdoel Kadir selaku PPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen TA 2009

1. Surat PPK No. 010/PPB/UNPRI/IX/2009 tanggal 29 September 2009 perihal persetujuan yang ditanda tangani oleg DR Ir Abdul Wahab Abdoel kadir
2. Keputusan PPK Universita Pramita Indonesia No. 11//PPB/UNPRI/IX/2009 tentang Penetapan Pemenng Seleksi Umum Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Sarana dan Prasana Belajar mengajar yang ditanda tangani oleh Dr Ir Abdul Wahab Abdoel kadir selaku PPK
3. Keputusan PPK Universita Pramita Indonesia No. 014/PPB//UNPRI/X/2006 tentang Pemerrian Pekerjaan dan Perritah Kerja (SPK) yang ditanda tangani oleh Dr Ir Abul Wahab Abdoel kadir selaku PPK
4. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pemborongan Pengadaan Perrlengkapan Sarana dan Prasana Belajar Mengajar Unniiversitas Pramita Indonesia Noo. 015/PPB//UNPRI/X/2009 tanggal 5 Oktoberr 2009 yang ditanda tangani oleh Dr. Ir. Abbdol Wahab Abdoel kadir selaku PPK
5. Berta Acara Pembayaran No. 016/PPB/UNPRI/X/2009 tanggal 5 Oktober 2009 yang ditanda tangani oleh Dr Ir Abbdul Wahab Abdoel Kadir selaku PPK
6. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan N0. 017/PPB/UNPRI/XII//2009 tanggal 30 Desember 20009 yang ditanda tangani oleh Panitia Penerima Barang dan jasa yang dikethui oleh Dr Ir Abdul Wahab AbdoelKadir selaku PPK
7. Berita Acara Pembayaran Nno. 018/PPB/UNPRI/I/2009 tanggal 12 Oktoberr 2009 yang ditanda tangani oleh Dr Ir Abdul Wahab Abdoel Kadir selaku PPK
 - Bahwa baik Terdakwa Dadah Muliansyah, SE. MM. maupun saksi Dr. Ir. Abdul Wahab Abdoel Kadir dalam menentukan penyedia barang/jasa program bantuan APBN Dirjen Dikti Depdiknas TA 2006 kepada CV Azra Putri Pratama dan tahun 2009 kepada CV Kurnia Illahi dengan cara langsung menanda tangani perjanjian pelaksanaan pemborongan pengadaan perlengkapan sarana dan prasarana belajar mengajar Universitas Pramita Indonesia (kontrak) pekerjaan kepada masing-masing penyedia barang tersebut ;
 - Bahwa dokumen-dokumen kontrak yang ditanda tangani oleh Terdakwa Dadah Muliansyah, SE. MM. dan saksi Dr. Ir. Abdul Wahab Abdoel Kadir tersebut dibuat dan disiapkan oleh Hendra Wijaya (DPO) atas permintaan Terdakwa Dadah Muliansyah, SE. MM. dan saksi Dr. Ir. Abdul Wahab Abdoel Kadir yang kemudian dokumen tersebut oleh Hendra Wijaya diserahkan kepada Terdakwa Dadah Muliansyah, SE. MM. yang selanjutnya oleh Terdakwa Dadah Muliansyah, SE.MM dibawa kepada saksi Dr. Ir. Abdul Wahab Abdoel Kadir untuk ditanda tangani lalu oleh saksi Dr. Ir. Abdul Wahab Abdoel Kadir dokumen-

Hal.29 dari 44 hal. Putusan No. 12/Pid.Sus/2011/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen itu langsung ditanda tangannya tanpa diteliti kebenarannya lebih dulu ;

- Bahwa Berdasarkan surat perjanjian pelaksanaan pemborongan pengadaan perlengkapan sarana dan prasarana belajar mengajar Universitas Pramita Indonesia (kontrak) Nomor : 015/PPB/UNPRI/XII/2006 tanggal 26 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh saksi DR Ir Abdul Wahab Abdoel Kadir selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Direktur CV Azra Putri Pratama Danik Purbosari selaku penyedia barang/jasa diperjanjikan dengan anggaran sebesar Rp. 395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) barang yang harus diadakan berupa :

No	Uraian	Harga satuan	Banyaknya	Jumlah
1				
1.	Server IBM Syistem x 3400	.454.545	1	20.454.545.
.	Personal komputer	.818.182		.636.364
.	Meja komputer	.273		.545.455
.	Switch Hub D-Link 24 port	.590.909		.590.909
.	Instalasi jaringan LAN	.818		.363.636
.	Laptop Toshiba M 100-113E	.090.909		.363.636
.	Printer HP 1160	.181.818		.727.273
.	LCD Toshiba LC	.000.000		.000.000
.	TOA ZW-G800	.909.091		.909.091
.	Buku Referensi	.818		.363.636
.	White board digital	.000.000		.000.000
.	peanaboard (suice hub)			
.	Ovrhead proyector Elmo	.045.455		.136.364
.	HP-4000 XS			
			Jumlah	.090.909
			PPN	.909.091
			Total	.000.000
			Pebulatan	.000.000

Sedang untuk anggaran bantuan APBN Dirjen Dikti Depdiknas TA 2009 berdasarkan surat perjanjian pelaksanaan pemborongan pengadaan perlengkapan sarana dan prasarana belajar mengajar Universitas Pramita Indonesia (UNPRI) (kontrak) Nomor : 015/PPB/UNPRI/IX/2009 tanggal 5 Oktober 2009 yang ditanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh saksi DR Ir Abdul Wahab Abdoel Kadir selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Direktur CV Kurnia Illahi Sirajudin H Mursalin selaku penyedia barang/jasa diperjanjikan dengan anggaran sebesar Rp. 697.090.909,- (enam ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh) barang yang harus diadakan berupa :

No	URAIAN	Harga Satuan	Banyaknya Sesuai kontrak	Jumlah
1.	Leptop TOSHIBA Satelite	859.909	15	128.863.636
.	Laptop Toshiba Portage ME900-S330P	.954.545		194.318.182
.	Personal Komputer			
.	Printer HP Laser Jet P 1005	.772.727		.590.909
.	Camera Kodak Easy Share V1073	.136.364		.090.909
.	LCD Infocus	.863.636		.454.545
.	Photo Copy Sharp	.681.818		.090.909
.	TOA ZW-G800	.068.182		.136.364
.	Buku Referensi	.00.000		.000.000
.	AC Panasonic	.909		.454.545
.	Kursi Lipat	.363.636		.454.545
		.909		.636.364
		JUMLAH		.090.909
		PPN		.409.091
		JUM TOTAL		.500.000
		PEMBULATAN		.000.000

- Bahwa ternyata barang-barang yang diterima oleh UNPRI hasil pengadaan barang/jasa bantuan APBN Dirjen Dikti TA 2006 dan TA 2009 tidak sesuai apa yang diperjanjikan dalam masing-masing kontrak tersebut diatas, sehingga terdapat kekurangan baik jenis barang maupun volume/jumlah barang
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pengecekan Barang tanggal 9 November 2010 bertempat di kampus Universitas Pramita Indonesia (UNPRI) Tangerang Jl. Kampus Pramita Binong Curug Kab. Tangerang oleh penyidik yang didampingi oleh Kepala Biro Umum Universitas Pramita Indonesia (UNPRI) selaku pejabat yang menguasai/ menunjuk barang-barang hasil pengadaan barang/jasa bantuan APBN Dirjen Dikti Depdiknas TA 2006 dan TA 2009 yang disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing Sony Suryanda Kepala Biro Administrasi Akademik & Kemahasiswaan dan Andrias S Staf pada Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Banten didapatkan barang-barang yang

Hal.31 dari 44 hal. Putusan No. 12/Pid.Sus/2011/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hasil pengadaan barang/jasa bantuan APBN Dirjen Dikti Depdiknas

TA 2006 dan TA 2009 adalah berupa :

B. Barang-barang hasil pengadaan TA 2006

No.	Nama barang	Volume dalam kontrak	Volume hasil pengecekan	Keterangan
1				
1.	Server IBM Sistem X3400	1	-	Kurang : 1
2.	Personal computer	24		Kurang : 2
3.	Meja computer	20		Kurang : 1
4.	Switshub hub D-ling 24 volt 24 Port	1		Ada semua
5.	Instalasi Jaringan LAN	20		Kurang : 5
6.	Leptop Toshiba M100-113E	4		Kurang : 3
7.	Printer HP 1160	4		Kurang : 2
8.	LCD Toshiba SC	2	-	Kurang : 2
9.	TOA ZW-G800	1		Ada semua
10.	Buku Referensi	68	-	Kurang : 68
11.	White Board Digital Panaboard UB 5820	2		Kurang : 1
12.	Overhead Projektor ELMO HP-4000XS	3		Kurang : 1

B. Barang-barang hasil pengadaan TA 2009

No.	Nama barang	Volume dalam kontrak	Volume hasil pengecekan	Keterangan
1				
1.	Toshiba Satellite L510-S401	15		Kurang : 9
2.	Leptp toshiba protégé ME900-S330P	15		Kurang : 11
3.	Personal komputer Prosesor E7500-293 Ghz	15		Kurang : 8
4.	Printer HP Leser Jet P 1005	8		Kurang : 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Camera kodak Easy share V 1073	4		Kurang : 1
6.	LDC Infocus SVGA (800 X 600)	6		Kurang : 3
7.	Photo cppy Sharp Digital copier 5516	2		Ada semua
8.	TOA ZW-G800	4		Kurang : 2
9.	Buku Referensi	500		Kurang : 306
10.	AC Panasonic 1 PK PC-JKJ	4		Kurang : 2
11.	Kursi lipat Chitatosse	150		Kurang : 50

- Bahwa meskipun Terdakwa dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa bantuan APBN Dirjen Dikti TA 2006 dan TA 2009 tersebut terdapat kekurangan jenis dan volume/jumlah barang sebagaimana tersebut di atas tetapi dalam laporan pertanggung jawaban yang dikirim ke Dirjen Dikti Depdiknas seolah-oleh sudah lengkap sesuai kontrak .
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan dalam Pelaksanaan Proyek Bantuan APBN yang dilaksanakan oleh Universitas Pramita Indonesia Tangerang Prop. Banten Tahun 2006 dan 2009 Nomor : SR-5897/PW30/5/2010 tanggal 23 Desember 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tim Penghitungan Kerugian Keuangan Negara 1. Dra Umami Massa Wati Nip. 19551027 198302 2 001, 2. Hadiwibowo, SE Nip. 19591208 198112 1 001 dan 3. Purwoko Nip. 19680104 198803 1 001 Mengetahui Kepala Bidang Investigasi Dra. Sri Penny Ratnasari, MM Nip. 19570527 198303 2 001 atas permintaan Kepala Kejaksaan Tinggi Banten antara lain menyatakan bahwa dalam pelaksanaan Proyek Bantuan APBN yang dilaksanakan oleh Universitas Pramita Indonesia Tangerang Prop. Banten Tahun 2006 dan 2009 terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp. 498.902.449,- (empat ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus dua ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA PENGADAAN BRANG PROGRAM BANTUAN APBN DEPDIKNAS KEPADA UNIVERSITAS PRAMITA INDONESIA TANGERANG TAHUN 2009

Nama Barang-	Surat perjanjian Pelaksanaan Pemborongan Pengadaan Barang tahun 2006	
--------------	--	--

Hal.33 dari 44 hal. Putusan No. 12/Pid.Sus/2011/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	barang hasil pengadaan tahun 2006	antara UNPRI dengan CV AZRA Putri Prathama Nomor : 015/PPB/UNPRI/XII/2006					Jumlah Kerugian keuangan negara
-----	-----------------------------------	---	--	--	--	--	---------------------------------

		Volume barang yang harus diperoleh sesuai surat perjanjian	Volume barang yang ada sesuai hasil pemeriksaan fisik tanggal 9 November 2010	Selisih kekurangan barang	Harga satuan Barang sesuai surat penawaran CV. Azra Putri Pratam Nomor : 013/PBUIP/XII/2006			
					Harga satuan barang (termasuk PPh 21)	Nilai PPh pasal 22	Harga satuan barang (Tanpa PPh pasal 22)	
1				(3-4)	(1.5% x 6	(6-7)	(5 x 8)	
1	Server IBM System X3400	1			20.454.545	.818	.147.727	.147.727
2	Personal komputer mainboard P5 PEVM	24			6.818.182	.273	.715.909	.431.819
3	Meja Komputer	20			227.273	.409	.864	.864
4	Switch Hub D-Ling 24 Volt 24 Port	1			1.590.909	.864	.567.045	
5	Instalasi jaringan LAN	20			318.182	.773	.409	.567.046
6	Laptop Toshiba M100-113E	4			14.090.909	.364	.879.545	.638.636
7	Printer HP 1160	4			3.181.818	.727	.134.091	.268.181
8	LCD Toshiba SC	2			15.000.000	.000	.775.000	.550.000
9	TOA ZW-G800	1			5.909.091	.636	.820.455	
10	Buku Referensi							
11	White Board Digital-Panaboard UB 5820	2			15.000.000	.000	.775.000	.775.000
12	Overhead Projector ELMO HP-4000xS	3			5.045.455	.682	.969.773	.969.773
Jumlah Total		150			87.818.182	.317.273	.500.909	.750.216



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

**PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA PENGADAAN BARANG
PROGRAM BANTUAN APBN DEPDIKNAS KEPADA UNIVERSITAS PRAMITA
INDONESIA TANGERANG TAHUN 2009**

No.	Nama Barang-barang hasil pengadaan tahun 2009	Surat perjanjian Pelaksanaan Pemborongan Pengadaan Barang tahun 2009 CV. Kurnia Illahi Nomor : 015/PPB/UNPRI/X/2009					Jumlah Kerugian keuangan negara	
		Volume barang yang harus diperoleh sesuai surat perjanjian	Volume barang yang ada sesuai hasil pemeriksaan fisik tanggal 9 November 2010	Selisih kekurangan barang	Harga satuan Barang sesuai surat penawaran CV. Kurnia Illahi Nomor :041/S-Penawaran/IX/2009			
					Harga satuan barang (termasuk PPh 22)	Nilai PPh pasal 22	Harga satuan barang (Tanpa PPh pasal 22)	
1				(3-4)		(1.5% x 6	(6-7)	(5 x 8)
1	Laptop Toshiba Satellite L 510-S401	15			8.590.909	.864	.462.045	.158.408
2	Laptop Toshiba Protege ME900-S330P	15			12.954.545	.318	12.760.227	.362.495
3	Personal Komputer Processor E 7500-2.93 Ghz	15			6.772.727	.591	.671.136	.369.089
4	Printer HP Laser Jet P 1005	8			1.136.364	.045	.119.319	.447.274
5	Kamera kodak Easy Share V1073	4			2.863.636	.955	.820.681	.820.681
6	LCD Infocus SVGA (800x600	6			5.681.818	.227	.596.591	.789.772

Hal.35 dari 44 hal. Putusan No. 12/Pid.Sus/2011/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Photocopy Sharp digital Copier –	2		14.068.182	.023	13.857.159	
8	TOA ZW-G800	4		6.000.000	.000	.910.000	.820.000
9	Buku Referensi	500		90.909	.364	.545	.400.882
10	AC Panasonic 1 PK PC-9JKJ	4		3.63.636	.455	.313.181	.626.363
11	Kursi Lipat Chitose	150		290.909	.364	.545	.327.268
Jumlah Total		723		61.813.6352	.205	.886.430	.152.233

- Bahwa dari perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan wewenang tersebut telah memperkaya orang lain yaitu Hendra Wijaya sebesar Rp. 498.902.449,- (empat ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus dua ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) atau setidaknya telah menguntungkan orang lain selain Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa sarana prasarana Universitas Pramita Indonesia terhadap bantuan APBN Dirjen Dikti Depdiknas TA 2006 dan 2009 tidak berpedoman kepada Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 berikut perubahan-perubahannya tersebut maka negara Cq Dirjen Dikti Depdiknas menderita kerugian sebesar Rp. 498.906.449,- (empat ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus enam ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan dalam Pelaksanaan Proyek Bantuan APBN yang dilaksanakan oleh Universitas Pramita Indonesia Tangerang Prop. Banten Tahun 2006 dan 2009 Nomor : SR-5897/PW30/5/2010 tanggal 23 Desember 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tim Penghitungan Kerugian Keuangan Negara 1. Dra Umami Massa Wati Nip. 19551027 198302 2 001, 2. Hadiwibowo, SE Nip. 19591208 198112 1 001 dan 3. Purwoko Nip. 19680104 198803 1 001 Mengetahui Kepala Bidang Investigasi Dra. Sri Penny Ratnasari, MM Nip. 19570527 198303 2 001 atas permintaan Kepala Kejaksaan Tinggi Banten.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 65 ayat (1) KUHP ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 Juni 2011 Nomor :

REG.PERK :PDS-19/Ft.1/7/2011, yang pada pokoknya sebagai berikut : -

1. Menyatakan Terdakwa Dadah Muliansyah, SE, MSi telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 3 jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 65 ayat (1) KUHP dalam dakwaan subsidair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dadah Muliansyah, SE, MSi dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan ditambah dengan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidair 8 (delapan) bulan kurungan ;
- . Membayar uang pengganti sebesar Rp 498.902.449,- (empat ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus dua ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak mau membayar maka akan disita harta kekayaannya dan jika tidak ada harta kekayaan yang untuk disita maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara ;
- . Menyatakan barang bukti berupa :

- BARANG-BARANG HASIL PENGADAAN TAHUN 2006

1. Personal computer..... unit
2. Meja komputer..... 19 unit
3. Swith hub D-ling 24 volt24 port..... unit
4. Instalasi jaringan LAN..... unit
5. Laptop Toshiba M100-113E..... unit
6. Printer HP 1160..... unit
7. TOA ZW-G800..... unit
8. White Board Digital Pana Board UB 5820..... unit
9. Over Head Projector ELMO HP4000XS..... unit

- BARANG-BARANG HASIL PENGADAAN TAHUN 2009

1. Toshiba Satelite L510-S401..... unit
2. Laptop Toshiba protégé ME900-S330P..... unit
3. Personal computer Profesor E 7500-293 Gbz..... unit
4. Printer HP Laser Jet P1005..... unit
5. Camera Kodak Easy share V 1073..... unit
6. LDC Infocus SVGA (800X600)..... unit
7. Photo copy Sharp Digital copier 5516..... unit

Hal.37 dari 44 hal. Putusan No. 12/Pid.Sus/2011/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. TOA ZW-G800..... unit
9. Buku Referensi..... 194 unit
10. AC Panasonic 1 PK PC JKJ..... unit
11. Kursi lipat Chitatosse..... 100 unit ;

- DOKUMEN

- DOKUMEN BANTUAN TAHUN 2006

1. Proposal Usulan Pengembangan Prasarana Belajar pada UNPRI TA 2006.
2. POK DIPA Dirjen DIKTI Depdiknas TA 2006 Kegiatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pendidikan Tinggi.
3. Surat Rektor UNPRI Nomor : 09 Rek /UNPRI/IV/2005 tanggal 16 Oktober 2006 perihal Permohonan Bantuan Pengembangan UNPRI.
4. Surat Dirjen DIKTI Depdiknas Nomor : 4291/D/T/2006 tanggal 21 November 2006 perhal Hasil Evaluasi Proposal Bantuan Perguruan Tinggi Swasta, Undangan Penandatanganan Kontrak dan Kwitansi.
5. Surat Dirjen DIKTI Depdiknas Nomor 4299/D/T/2006 tanggal 22 November 2006 perihal Bantuan Perguruan Tinggi Swata tahun 2006.
6. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Peningkatan Sumber Daya Manusia Pendidikan Tinggi Dirjen DIKTI Depdiknas dengan UNPRI Tangerang tentang Bantuan Sarana Dan Prasarana Kepada Perguruan Tinggi Swasta Nomor : 0360/kontrak/PK-SDM >PT/XI/2006 tanggal 24 November 2006.
7. Surat Kuasa dari Rektor UNRI kepada Wakil Rektor Nomor : 030/XI/UNPRI/HS/2006 tanggal 23 November 2006.
8. SSPD Nomor : 301156 E/088/118 TA 2006 tanggal 14 Desember 2006
9. Kwitansi dari KPA Dirjen DIKTI Depdiknas sebesar Rp 400.000.000,- tanggal 24 November 2006.
10. Surat Rektor UNPRI Nomor : 014/Rek/UNPRI/III/2007 tanggal 21 maret 2007 perihal Bantuan Sarana Dan Prasarana Perguruan Tinggi Swasta
11. Kwitansi tanda terima uang Rp 300.000.000,- berikut fotocopy cek senilai Rp 300.000.000,- dan kwitansi kas pengeluaran uang sebesar Rp 100.000.000,-
12. Surat Keputusan Rektor UNPRI Nomor : 072-041.039/Rek/UNPRI/XII/2006 tanggal 1 Desember 2006 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Sarana Dan Prasarana UNPRI tahun 2006
13. Kwitansi Nomor : K-201/KW/XII/2006 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp.100.000.000,- yang diterima oleh Direktur CV Azra Putri Pratama Dinik Purbosari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Tanda Terima Barang tanggal 2 Februari 2007 yang ditandatangani oleh Sofyan Munawar dan Tanda Terima Barang tanggal 13 Februari 2007 yang ditandatangani oleh Drs. Wismansyah.

15. Laporan Dana Bantuan Pengadaan Perlengkapan Sarana Dan Prasarana Belajar Mengajar UNPRI tahun 2006.

16. Kwintasi kas keluar dari UNPRI sebesar Rp 80.000.000,- diterima oleh Hadi Soebadio tertanggal 17 Maret 2007.

17. Kwintansi/kas keluar sebesar Rp 40.000.000,- yang diterima oleh H. Obun B tetanggal 28 Desember 2006.

• DOKUMEN BANTUAN TA 2009

1. Proposal Usulan Sarana dan Prasarana UNPRI.
2. DIPA Dirjen DIKTI Depdiknas TA 2009 tanggal 31 Desember 2009.
3. POK DIPA Dirjen DIKTI Depdiknas TA 2009 Nomor : 4381/D/B/2009 tanggal 27 Maret 2009.
4. Panduan Hibah Kompetitif Percepatan Peningkatan Mutu PTS Sehat Dirjen DIKTI Depdiknas TA 2009.
5. SK Dirjen DIKTI Depdiknas Nomor : 515/DS/T/Kep/2009 tanggal 10 Juli 2009 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penerima Hibah Kompetitif Percepatan Peningkatan Mutu PTS Sehat Dirjen DIKTI Depdiknas TA 2009.
6. SK Dirjen DIKTI Nomor : 539/DS/P/Kep/2009 tanggal 5 Agustus 2009.
7. Surat Kuasa Rektor UNPRI Nomor : 031/Rek/UNPRI/VIII/2009 tanggal 10 Agustus 2009.
8. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Program Hibah Kompetitif Percepatan Peningkatan Mutu PTS Sehat Dirjen DIKTI Depdiknas TA 2009.
9. Kwintansi dari KPA Dirjen DIKTI Depdiknas sebesar Rp. 700.000.000,- yang diterima oleh Hadi Soebadio tanggal 16 Juli 2009.
10. Berita acara pembayaran nomor : 8758/2387/DIKPT/2009 tanggal 17 Juli 2009 dari PPK Dirjen DIKTI Depdiknas Bambang Sarengat diterima oleh Hadi Soebadio.
11. Surat Ketua Yayasan Citra Pramita H. Aang Sugianta, SH, M.Si Nomor : 071/YPC/UNPRI/IX/2009 tanggal 5 Oktober 2009 perihal Pemberitahuan Dana Bantuan Hibah Kompetitif Percepatan Peningkatan Mutu PTS Sehat Dirjen DIKTI Depdiknas TA 2009.
12. SK Rektor UNPRI Nomor : 072-041.039/Rek/UNPRI/IV/2009 tanggal 20 April 2009 tentang Penetapan Panitia Hibah Kompetitif Percepatan Peningkatan Mutu PTS Sehat Dirjen DIKTI Depdiknas TA 2009 UNPRI Tangerang.

Hal.39 dari 44 hal. Putusan No. 12/Pid.Sus/2011/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 8698/2387/DIK PT /2009 tanggal 17 Juli 2009 dari PPK Dirjen DIKTI kepada UNPRI.

14. Surat Panitia Nomor : 012/PAN/UNPRI/IX/2009 tanggal 10 Maret 2007 perihal Pembayaran Dana Perlengkapan Sarana Dan Prasarana.

15. 2 (dua) lembar kwintansi pembayaran Nomor : 041/TGH.KI/X/2009 tanggal 5 Oktober 2009 sebesar Rp 350.000.000,- dan Nomor : 042/TGH.KI/X/2009 tanggal 10 Oktober 2009 sebesar Rp 347.500.000,-

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Dr. ABDUL WAHAB ABDOEL KADIR ;

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

IV. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 21 September 2011 Nomor:144/PID.SUS/2011/PN.TNG yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DADAH MULIANSYAH SE, MM, MSi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ; -----

2. Menbebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ; -----

3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERBARENGAN ;

4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan) ; -----

5. Menjatuhkan Pidana denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan Pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ; -----

6. Menyatakan barang bukti berupa :

- BARANG-BARANG HASIL PENGADAAN TAHUN 2006

- | | |
|---|---------|
| 1. Personal computer..... | unit |
| 2. Meja komputer..... | 19 unit |
| 3. Swith hub D-ling 24 volt24 port..... | unit |
| 4. Instalasi jaringan LAN..... | unit |
| 5. Laptop Toshiba M100-113E..... | unit |
| 6. Printer HP 1160..... | unit |
| 7. TOA ZW-G800..... | unit |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. White Board Digital Pana Board UB 5820..... unit
9. Over Head Projector ELMO HP4000XS..... unit
- BARANG-BARANG HASIL PENGADAAN TAHUN 2009
1. Toshiba Satelite L510-S401..... unit
2. Laptop Toshiba protégé ME900-S330P..... unit
3. Personal computer Profesor E 7500-293 Gbz..... unit
4. Printer HP Laser Jet P1005..... unit
5. Camera Kodak Easy share V 1073..... unit
6. LDC Infocus SVGA (800X600)..... unit
7. Photo copy Sharp Digital copier 5516..... unit
8. TOA ZW-G800..... unit
9. Buku Referensi..... 194 unit
10. AC Panasonic 1 PK PC JKJ..... unit
11. Kursi lipat Chitatosse..... 100 unit ;

dikembalikan pada yang berhak pihak Universitas Pramita ;

- DOKUMEN

- DOKUMEN BANTUAN TAHUN 2006

1. Proposal Usulan Pengembangan Prasarana Belajar pada UNPRI TA 2006.
2. POK DIPA Dirjen DIKTI Depdiknas TA 2006 Kegiatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pendidikan Tinggi.
3. Surat Rektor UNPRI Nomor : 09 Rek /UNPRI/IV/2005 tanggal 16 Oktober 2006 perihal Permohonan Bantuan Pengembangan UNPRI.
4. Surat Dirjen DIKTI Depdiknas Nomor : 4291/D/T/2006 tanggal 21 November 2006 perhal Hasil Evaluasi Proposal Bantuan Perguruan Tinggi Swasta, Undangan Penandatanganan Kontrak dan Kwitansi.
5. Surat Dirjen DIKTI Depdiknas Nomor 4299/D/T/2006 tanggal 22 November 2006 perihal Bantuan Perguruan Tinggi Swata tahun 2006.
6. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Peningkatan Sumber Daya Manusia Pendidikan Tinggi Dirjen DIKTI Depdiknas dengan UNPRI Tangerang tentang Bantuan Sarana Dan Prasarana Kepada Perguruan Tinggi Swasta Nomor : 0360/kontrak/PK-SDM >PT/XI/2006 tanggal 24 November 2006.
7. Surat Kuasa dari Rektor UNRI kepada Wakil Rektor Nomor : 030/XI/UNPRI/HS/2006 tanggal 23 November 2006.

Hal.41 dari 44 hal. Putusan No. 12/Pid.Sus/2011/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. SSPD Nomor : 301156 E/088/118 TA 2006 tanggal 14 Desember 2006
9. Kwitansi dari KPA Dirjen DIKTI Depdiknas sebesar Rp 400.000.000,- tanggal 24 November 2006.
10. Surat Rektor UNPRI Nomor : 014/Rek/UNPRI/III/2007 tanggal 21 maret 2007 perihal Bantuan Sarana Dan Prasarana Perguruan Tinggi Swasta
11. Kwitansi tanda terima uang Rp 300.000.000,- berikut fotocopy cek senilai Rp 300.000.000,- dan kwitansi kas pengeluaran uang sebesar Rp 100.000.000,-
12. Surat Keputusan Rektor UNPRI Nomor : 072-041.039/Rek/UNPRI/XII/2006 tanggal 1 Desember 2006 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Sarana Dan Prasarana UNPRI tahun 2006
13. Kwitansi Nomor : K-201/KW/XII/2006 tanggal 27 Desember 2006 sebesar Rp.100.000.000,- yang diterima oleh Direktur CV Azra Putri Pratama Dinik Purbosari.
14. Tanda Terima Barang tanggal 2 Februari 2007 yang ditandatangani oleh Sofyan Munawar dan Tanda Terima Barang tanggal 13 Februari 2007 yang ditandatangani oleh Drs. Wismansyah.
15. Laporan Dana Bantuan Pengadaan Perlengkapan Sarana Dan Prasarana Belajar Mengajar UNPRI tahun 2006.
16. Kwintasi kas keluar dari UNPRI sebesar Rp 80.000.000,- diterima oleh Hadi Soebadio tertanggal 17 Maret 2007.
17. Kwintansi/kas keluar sebesar Rp 40.000.000,- yang diterima oleh H. Obun B tetanggal 28 Desember 2006.
- DOKUMEN BANTUAN TA 2009
 1. Proposal Usulan Sarana dan Prasarana UNPRI.
 2. DIPA Dirjen DIKTI Depdiknas TA 2009 tanggal 31 Desember 2009.
 3. POK DIPA Dirjen DIKTI Depdiknas TA 2009 Nomor : 4381/D/B/2009 tanggal 27 Maret 2009.
 4. Panduan Hibah Kompetitif Percepatan Peningkatan Mutu PTS Sehat Dirjen DIKTI Depdiknas TA 2009.
 5. SK Dirjen DIKTI Depdiknas Nomor : 515/DS/T/Kep/2009 tanggal 10 Juli 2009 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penerima Hibah Kompetitif Percepatan Peningkatan Mutu PTS Sehat Dirjen DIKTI Depdiknas TA 2009.
 6. SK Dirjen DIKTI Nomor : 539/DS/P/Kep/2009 tangal 5 Agustus 2009.
 7. Surat Kuasa Rektor UNPRI Nomor : 031/Rek/UNPRI/VIII/2009 tanggal 10 Agustus 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Program Hibah Kompetitif Percepatan Peningkatan Mutu PTS Sehat Dirjen DIKTI Depdiknas TA 2009.
9. Kwintansi dari KPA Dirjen DIKTI Depdiknas sebesar Rp. 700.000.000.- yang diterima oleh Hadi Soebadio tanggal 16 Juli 2009.
10. Berita acara pembayaran nomor : 8758/2387/DIKPT/2009 tanggal 17 Juli 2009 dari PPK Dirjen DIKTI Depdiknas Bambang Sarengat diterima oleh Hadi Soebadio.
11. Surat Ketua Yayasan Citra Pramita H. Aang Sugianta, SH, M.Si Nomor : 071/YPC/UNPRI/IX/2009 tanggal 5 Oktober 2009 perihal Pemberitahuan Dana Bantuan Hibah Kompetitif Percepatan Peningkatan Mutu PTS Sehat Dirjen DIKTI Depdiknas TA 2009.
12. SK Rektor UNPRI Nomor : 072-041.039/Rek/UNPRI/IV/2009 tanggal 20 April 2009 tentang Penetapan Panitia Hibah Kompetitif Percepatan Peningkatan Mutu PTS Sehat Dirjen DIKTI Depdiknas TA 2009 UNPRI Tangerang.
13. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 8698/2387/DIK PT /2009 tanggal 17 Juli 2009 dari PPK Dirjen DIKTI kepada UNPRI.
14. Surat Panitia Nomor : 012/PAN/UNPRI/IX/2009 tanggal 10 Maret 2007 perihal Pembayaran Dana Perlengkapan Sarana Dan Prasarana.
15. 2 (dua) lembar kwintansi pembayaran Nomor : 041/TGH.KI/X/2009 tanggal 5 Oktober 2009 sebesar Rp 350.000.000,- dan Nomor : 042/TGH.KI/X/2009 tanggal 10 Oktober 2009 sebesar Rp 347.500.000,-

tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

V.----- **Akta Permintaan Banding** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 September 2011 Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 21 September 2011 Nomor 144/Pid.Sus/2011/PN.TNG. tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 September 2011 secara patut dan saksama ; -----

VI.----- **Akta Permintaan Banding** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 September 2011 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 21 September 2011 Nomor 144/Pid.Sus/2011/PN.TNG. tersebut, permintaan banding mana telah

Hal.43 dari 44 hal. Putusan No. 12/Pid.Sus/2011/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 September 2011 secara patut dan saksama ; -----

VII.--- **Memori Banding** dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 10 Oktober 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 10 Oktober 2011 itu juga, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Oktober 2011 secara patut dan saksama ; -----

VIII.--- **Kontra Memori Banding** dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 31 Oktober 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 02 Nopember 2011, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Nopember 2011 secara patut dan saksama ; -----

IX.---- **Surat Pemberitahuan** kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa masing-masing tertanggal 13 Oktober 2011 untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi terhitung mulai tanggal 14 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2011 selama 7 (tujuh) hari kerja ; -----

----- **Menimbang**, bahwa permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan menurut Undang-Undang, karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- **Menimbang**, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa didalam Memori Bandingnya mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut : -----

•---Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang telah mengadili dan menghukum Terdakwa dengan tidak berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, juga tidak berpegang pada azas-azas hukum serta norma –norma/ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, baik ketentuan hukum formil maupun ketentuan hukum materil oleh karena itu atas kelalaian dan ketidakcermatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, maka mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten berkenan mengadili sendiri, mempertimbangkan dan memutuskan :

- 1.- Menerima Permohonan Banding Penasehat Hukum Terdakwa ;
 - 2.- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 144/PID.SUS/2011/PN.TNG tanggal 21 September 2011 atas nama Terdakwa DADAH MULIANSYAH,SE.,MM.,M.Si.
- Mengadili sendiri :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menolak surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum
2. Menyatakan Terdakwa DADAH MULIANSYAH,SE.,MM., M.Si.tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;
3. Membebaskan Terdakwa DADAH MULIANSYAH,SE.,MM., M.Si.dari segala tuntutan hukum ;
4. Merehabilitasi nama baik Terdakwa DADAH MULIANSYAH,SE.,MM.,M.Si ;
5. Memperbaiki harkat dan martabat Terdakwa DADAH MULIANSYAH,SE.,MM.,M.Si. ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

----- **Menimbang**, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam Kontra Memori Bandingnya mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa TA 2006 dan TA 2009 tersebut Terdakwa Dadah Muliansyah,SE.MM berdasarkan surat Rektor UNPRI No.072-041.039/REK/UNPRI/XII/2006 tanggal 1 Desember 2006 menjadi Ketua Pembelian untuk dana bantuan Dikti TA 2006 dan Ketua Panitia Pengadaan Bantuan Dikti TA 2009 berdasarkan surat Keputusan Rektor UNPRI No.072-042.039/REK/UNPRI/IV/2009 tanggal 20 April 2009 ;-----
- Bahwa Terdapat kekurangan Volume barang yang diserahterimakan oleh CV. Azra Putri Pratama yang setelah dicek dan dihitung kekurangan volume TA 2006 sebesar Rp.144.750.216.00,-(seratus empat puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu dua ratus enam belas rupiah), kekurangan volume barang pada TA 2009 sebesar Rp.354.152.233,00,-(tiga ratus lima puluh empat juta seratus lima puluh dua ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) dengan demikian Negara telah dirugikan sebesar Rp.498.902.449,00,-(empat ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus dua ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) ;-----
- Bahwa benar fakta hukum yang terungkap dipersidangan tidak ada aliran dana yang masuk kepada Terdakwa, melainkan dana tersebut langsung ditransfer oleh Terdakwa ke Rekening Hendra Wijaya untuk dibayarkan kepada Penyedia barang dan Jasa CV Azra Putri Pratama,CV Kurnia Illahi: -----
- Bahwa fakta hukum ini telah membuktikan ada orang lain atau Koorporasi yang telah sudah menikmati dana bantuan Dikti, hal ini sudah memenuhi kategori korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No.20

Hal.45 dari 44 hal. Putusan No. 12/Pid.Sus/2011/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini kiranya menolak Memori Banding Terdakwa ;-----

----- **Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempelajari secara saksama keseluruhan Memori Banding yang diajukan oleh Penaseht Hukum Terdakwa, Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru yang harus dipertimbangkan lebih lanjut karena semuanya telah dipertimbangkan secara saksama oleh Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini pada tingkat pertama ;--

----- **Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding mempelajari dengan saksama pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 21 September 2011 Nomor 144/Pid.Sus/2011/PN.TNG. sebagaimana diuraikan didalam putusan tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, karena dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum ; -----

----- **Menimbang**, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum didalam amar putusannya : -----

----- **Menimbang**, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa lamanya pidana penjara yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut sudah tepat karena sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu dapat dikuatkan; -----

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 21 September 2011 Nomor 144/Pid.Sus/2011/PN.TNG. yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ; ----

----- **Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Memperhatikan** pasal 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 (KUHP) serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

- 1.- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ; -----
- 2.- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 21 September 2011 Nomor : 144/Pid.Sus/2011/PN.TNG.yang dimintakan banding tersebut;
- 3.- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Banten pada hari Jumat tanggal 03 **Februari 2012** oleh **NDJILEI KABAN, SH.** sebagai Ketua Majelis, **H. EFFENDI GAYO, SH.MH** dan **H. JELDI RAMADHAN,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Tindak Pidana Korupsi dan Hakim Adhoc, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 16 September 2011 Nomor : 12 / Pen.Pid.Sus / 2011 / PT.BTN ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **H. SUNIYANTA, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten, dengan tidak dihadiri oleh Terdakwa, Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA, <u>H. EFFENDI GAYO,SH.MH.</u> <u>H. JELDI RAMADHAN,SH.MH.</u>	KETUA MAJELIS, <u>NDJILEI KABAN,SH.</u>
	PANITERA PENGGANTI,

Hal.47 dari 44 hal. Putusan No. 12/Pid.Sus/2011/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<u>H. SUNIYANTA, SH.</u>
--	--------------------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)